

Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru - Jakarta 12160

: (021) 7261875, 7261122, 7262234 Telp.

(021) 7251234, 7250550

Kotak Pos : 4322/KBB

Faximile : (021) 7221330

Alamat Kawat : PLNPST

No.

:6233 /041 /DIVAGA/2014

20 Oktober 2014

SuratSdr. No

Sifat Lampiran Biasa

: 11 (sebelas) berkas

Perihal

: Penyampaian Addendum PKS

antara PLN dengan Tower

Bersama Group

Kepada Yth.:

1. GM PT PLN (Persero) Wilayah 2. GM PT PLN (Persero) Distribusi

Sehubungan telah ditandatanganinya Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT PLN (Persero) dengan Tower Bersama Group sebagai berikut:

1. PT BALI TELEKOM

7. PT TOWER BERSAMA

2. PT BATAVIA TOWERINDO

8. PT TALENT INTERNUSA

3. PT MITRAYASA SARANA INFORMASI

9. PT TOWERINDO KONVERGENSI

4. PT PRIMA MEDIA SELARAS

10. PT TRIAKA BERSAMA

5. PT SOLUSINDO KREASI PRATAMA

11. PT UNITED TOWERINDO

6. PT SOLUDI MENARA INDONESIA

Bersama ini kami sampaikan 11 (sebelas) eksemplar copy naskah Addendum Kedua PKS yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 2014 untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti.

Adapun hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam Addendum Kedua PKS tersebut antara lain:

- 1. Harga Jual yang disalurkan PLN kepada Tower Bersama Group untuk menara telekomunikasi adalah Harga Jual Rata yaitu sebesar Rp. 1.366,-/kWh (seribu tiga ratus enam puluh enam rupiah/kWh) dan dilakukan Penyesuaian Tarif (Tariff Adjusment) bulanan.
- 2. Menginformasikan kepada pihak Tower Bersama Group terkait perubahan harga layanan serta saat berlakunya harga layanan dimaksud.
- 3. Mengingat pelanggan ini merupakan pelanggan premium, mohon agar pelanggan ini dan pelanggan premium lainnya lebih baik dari pelanggan reguler.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DIVISI NIAGA** 

Tembusan (dengan lampiran PKS):

- DIR (NRK)

- KDIVDIS-JB

- KDIV DIS-SUM

- KDIV DIS-IT

**ANTARA** 

PT PLN (PERSERO)

DAN

PT BALI TELEKOM

**TENTANG** 

PENYALURAN TENAGA LISTRIK UNTUK
MENARA TELEKOMUNIKASI OPERATOR SELULER

Nomor PLN : 0309.Pj/041/DIR/2014

Nomor TBG : 125/TBG-BALIKOM/DIR/04/IX/2014

Addendum Kedua atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dan PT Bali Telekom tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler (selanjutnya disebut "**Addendum II**") dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Oktober, tahun Dua Ribu Empat Belas (3-10-2014) oleh dan antara:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disah kandengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia NomorC211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.04 tanggal 5 Agustus 2011 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal19 Agustus 2011 sesuai surat nomor AHU-AH.01.10-26937, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Nur Pamudji selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut "PLN", dan
- II. PT. BALI TELEKOM, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No.03 tanggal 16 April 2003 yang dibuat di hadapan Made Sumadnyana, S.H., Notaris di Singaraja, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-02274 HT.01.01.TH.2004 tanggal 30 Januari 2004 beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta No.10 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2014 sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-13601, berkedudukan diJakarta Selatan dan beralamat di International Financial Centre Lantai 6, Jl. Jend.Sudirman Kav.22-23, Jakarta 12920, dalam perbuatan hukum ini diwakili secarasah dan berwenang oleh Budianto Purwahjo selaku Direktur, selanjutnya disebut "TBG".

	<u> </u>	
Paraf TBG: 👃	2 mg 1	hal <b>1/3</b>

Paraf PLN:

- a. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler , Nomor PLN: 141.Pj/041/DIR/2012; Nomor BALIKOM: 178/TBG-BALIKOM/DIR/04/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 beserta Addendum Atas Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama, Nomor PLN: 0030.Pj/041/DIR/2014; Nomor TBG: 019/TBG-BALIKOM/DIR/04/II/2014 tanggal 06-02-2014 (selanjutnya disebut "**Perjanjian"**).
- b. Bahwa **PLN** telah mengeluarkan Surat Nomor: 1086/162/KDIVAGA/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang menjelaskan mengenai adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 1 April 2014, dan salah satu golongan tarif yang mengalami penyesuaian adalah B-2 yaitu golongan tarif bisnis skala menengah dengan daya antara 6000 VA sampai dengan 200 kVA dan dipasok dengan tegangan rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meringankan beban pelanggan Layanan Khusus yang selama ini dikenakan tarif premium, maka tarif listriknya akan dikembalikan ke tarif reguler (Perjanjian Kerjasama berakhir). Pengenaan tarif reguler akan dikenakan untuk pemakaian listrik mulai 1 Mei 2014.
- c. Bahwa TBG telah mengeluarkan surat tanggapan Nomor: 004/TBG-TBI-00/OM/03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Jawaban Terhadap Surat PŁN No, 1086/162/DIVAGA/2014 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang pada prinsipnya menyampaikan TBG ingin tetap melanjutkan kerjasama dengan PLN menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam PKS Pelanggan Layanan Khusus .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Addendum II ini, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL I PERUBAHAN

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Harga Jual dalam Perjanjian sehingga menjadi sebagai berikut:

#### PASAL 3 HARGA JUAL

1. Harga jual tenaga listrik yang disalurkan oleh PLN kepada TBG untuk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Harga Jual Rata yaitu sebesar Rp. 1.366,-/kWh (seribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah/kWh) dan dilakukan Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Permen ESDM No. 9 tahun 2014, Berlaku sejak 1 September 2014, tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan dan/atau Bea/Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

Paraf PLN: 5 \L

Paraf TBG: 1 hal 2/3

- 1. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** terhitung sejak pemakaian listrik mulai tanggal 1 Mei 2014 s/d 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Layanan Reguler Rp. 1.352,-/kWh (seribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah/kWh) ditambah Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Permen ESDM No. 9 tahun 2014 dan dikenakan Pembayaran Minimal dengan pemakaian energi listrik untuk 40 (empat puluh) Jam Nyala perbulan untuk Layanan Reguler.
- 2. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** setelah tanggal 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Tarif Layanan Premium Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian tentang Harga Jual dan Pembayaran Minimal.

#### PASAL III KETENTUAN UMUM

- 2. **Addendum II** ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian**.
- 3. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam **Perjanjian** sepanjang tidak diubah dalam **Addendum II** ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi **Para Pihak**.

Demikian **AddendumII** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam 2 (dua) rangkap asli, yang bermaterai cukup dan sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal **Addendum II**.

PT PLN (PERSERO)

PT BALI TELEKOM

hal 3/3

BUDIANTO PURWAHJO
Direktur

NUR PAMUDJI Direktur Utama

Paraf PLN: A Paraf TBG: 1 PARA

PT PLN (PERSERO)

DAN

PT BATAVIA TOWERINDO

**TENTANG** 

PENYALURAN TENAGA LISTRIK UNTUK
MENARA TELEKOMUNIKASI OPERATOR SELULER

Nomor PLN

: 0310.Pj/041/DIR/2014

Nomor TBG

: 126/TBG-BAT/DIR/04/IX/2014

Addendum Kedua atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dan PT Batavia Towerindo tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler (selanjutnya disebut "**Addendum II**") dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Oktober, tahun Dua Ribu Empat Belas (3-10-2014) oleh dan antara:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.04 tanggal 5 Agustus 2011 yang laporannya telah diterimadan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2011 sesuai surat nomor AHU-AH.01.10-26937, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Nur Pamudji selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut "PLN", dan
- II. PTBATAVIA TOWERINDO, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No.03 tanggal 1 Desember 2005 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-32667 HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Desember 2005 beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta No.21 tanggal 6 Maret 2014yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E, Notaris di Jakarta, yang laporannya telah disetujui serta diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 21 Maret 2014 sesuai surat nomor AHU-AH.01.10-12693, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di International Financial Centre Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23, Jakarta 12920, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Helmy Yusman Santoso selaku Direktur, selanjutnya disebut"TBG".

araf PLN:	Paraf T	'BG:	MR. A	hal1/3

- a. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler, Nomor PLN: 142.Pj/041/DIR/2012; Nomor TBG: 179/TBG-BAT/04/VII/2012tanggal 16 Juli 2012 beserta Addendum atas Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama, Nomor PLN: 0029.Pj/041/DIR/2014; Nomor TBG: 018/TBG-BAT/DIR/04/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 (selanjutnya disebut "**Perjanjian"**).
- b. Bahwa PLN telah mengeluarkan Surat Nomor: 1086/162/KDIVAGA/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang menjelaskan mengenai adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 09 Tahun2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 1 April 2014, dan salah satu golongan tarif yang mengalami penyesuaian adalah B-2 yaitu golongan tarif bisnis skala menengah dengan daya antara 6000 VA sampai dengan 200 kVA dan dipasok dengan tegangan rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meringankan beban pelanggan Layanan Khusus yang selama ini dikenakan tarif premium, maka tarif listriknya akan dikembalikan ke tarif reguler (Perjanjian berakhir). Pengenaan tarif reguler akan dikenakan untuk pemakaian listrik mulai 1 Mei 2014.
- c. Bahwa TBG telah mengeluarkan surat tanggapan Nomor: 004/TBG-TBI-00/OM/03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Jawaban Terhadap Surat PLN No. 1086/162/DIVAGA/2014 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang pada prinsipnya menyampaikan TBG ingin tetap melanjutkan kerjasama dengan PLN menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanian Kerjasama Pelanggan Layanan Khusus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan **Addendum II** ini, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL I PERUBAHAN

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Harga Jual dalam Perjanjian sehingga menjadi sebagai berikut:

#### PASAL 3 HARGA JUAL

1. Harga jual tenaga listrik yang disalurkanoleh **PLN** kepada **TBG** untuk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Harga Jual Rata yaitu sebesar Rp. 1.366,-/kWh (seribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah/kWh) dan dilakukan Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNo. 9 Tahun 2014, berlaku sejak 1 September 2014, tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan dan/atau Bea/Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

Paraf PLN: 6, A hal2/3

- 1. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** terhitung sejak pemakaian listrik mulai tanggal 1 Mei 2014 s/d 31 Agustus2014 dikenakan Harga Jual Layanan Reguler Rp. 1.352,-/kWh (seribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah/kWh) ditambah Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 dan dikenakan Pembayaran Minimal dengan pemakaian energi listrik untuk 40 (empat puluh) Jam Nyala perbulan untuk Layanan Reguler.
- 2. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** setelah tanggal 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Tarif Layanan Premium Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian.

#### PASAL III KETENTUAN UMUM

- 1. **Addendum II** ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian sepanjang tidak diubah dalam **Addendum II** ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi **Para Pihak**.

Demikian **Addendum II** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam 2 (dua) rangkap asli, yang bermaterai cukup dan sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal **Addendum II**.

PT PLN (PERSERO)

PT BATAVIA TOWERINDO

NUR PAMUDJI Direktur Utama HELMY YUSMAN SANTOSO
Direktur

Direktur

**ANTARA** 

PT PLN (PERSERO)

DAN

#### PT MITRAYASA SARANA INFORMASI

#### **TENTANG**

### PENYALURAN TENAGA LISTRIK UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI OPERATOR SELULER

Nomor PLN : 0311.Pj/041/DIR/2014

Nomor TBG : 127/TBG-MITRAYASA/DIR/04/IX/2014

Addendum Kedua atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dan PT Mitrayasa Sarana Informasi tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler (selanjutnya disebut "**Addendum II**") dibuat danditandatangani pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Oktober, tahun Dua Ribu Empat Belas (3-10-2014) oleh dan antara:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01 .TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.04 tanggal 5 Agustus 2011 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2011 sesuai surat nomor AHU-AH.01.10-26937, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Nur Pamudji selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut "PLN", dan
- II. PT MITRAYASA SARANA INFORMASI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No.02 tanggal 02 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Muhammad Taufiq, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-17443 HT.01.01.TH.2004 tanggal 14 Juli 2004 beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta No.12 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 21 Maret 2014 sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-12724, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di International Financial Centre Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23, Jakarta 12920, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Herman Setya Budi dan Helmy Yusman Santoso selaku Direktur Utama dan Direktur, selanjutnya disebut "TBG".

Paraf PLN:

Paraf TBG:	0	MK.	L.	hal1/3

- a. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler, Nomor PLN: 143.Pj/041/DIR/2012; Nomor TBG: 180/TBG-MITRAYASA/DIR/04/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 beserta Addendum Atas Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama, Nomor PLN: 0028.Pj/041/DIR/2014; Nomor TBG: 017/TBG-MITRAYASA/DIR/04/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 (selanjutnya disebut "**Perjanjian"**).
- b. Bahwa PLN telah mengeluarkan Surat Nomor: 1086/162/KDIVAGA/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang menjelaskan mengenai adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 1 April 2014, dan salah satu golongan tarif yang mengalami penyesuaian adalah B-2 yaitu golongan tarif bisnis skala menengah dengan daya antara 6000 VA sampai dengan 200 kVA dan dipasok dengan tegangan rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meringankan beban pelanggan Layanan Khusus yang selama ini dikenakan tarif premium, maka tarif listriknya akan dikembalikan ke tarif reguler (Perjanjian berakhir). Pengenaan tarif reguler akan dikenakan untuk pemakaian listrik mulai 1 Mei 2014.
- c. Bahwa TBG telah mengeluarkan surat tanggapan Nomor: 004/TBG-TBI-00/OM/03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Jawaban Terhadap Surat PLN No, 1086/162/DIVAGA/2014 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang pada prinsipnya menyampaikan TBG ingin tetap melanjutkan kerjasama dengan PLN menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama Pelanggan Layanan Khusus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan **Addendum II** ini, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL I PERUBAHAN

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Harga Jual dalam Perjanjian sehingga menjadi sebagai berikut:

#### PASAL 3 HARGA JUAL

1. Harga jual tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** untuk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Harga Jual Rata yaitu sebesar Rp. 1.366,-/kWh (seribu tigaratus enam puluh enam Rupiah/kWh) dan dilakukan Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014, berlaku sejak 1 September 2014, tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan dan/atau Bea/Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

Paraf PLN: A hal2/3

- 1. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh PLN kepada TBG terhitung sejak pemakaian listrik mulai tanggal 1 Mei 2014 s/d 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Layanan Reguler Rp. 1.352,-/kWh (seribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah/kWh) ditambah Penyesuaian Tarif (Tariff Adjustment) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 dan dikenakan Pembayaran Minimal dengan pemakaian energi listrik untuk 40 (empat puluh) Jam Nyala perbulan untuk Layanan Reguler.
- 2. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh PLN kepada TBG setelah tanggal 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Tarif Lavanan Premium Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian.

#### PASAL III **KETENTUAN UMUM**

- 1. Addendum II ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian sepanjang tidak diubah dalam Addendum II ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.

Demikian Addendum II ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap asli, yang bermaterai cukup dan sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Addendum II.

PT PLN (PERSERO)

NUR PAMUDJI Direktur Utama PT MITRAYASA SARANA INFORMASI

HERMAN SETYA BUDI **Direktur Utama** 

**HELMY YUSMAN SANTOSO** 

Direktur

Paraf PLN: ~ h / h

Paraf TBG:

hal3/3

PT PLN (PERSERO)

DAN

#### PT PRIMA MEDIA SELARAS

#### **TENTANG**

## PENYALURAN TENAGA LISTRIK UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI OPERATOR SELULER

Nomor PLN : 0312.Pj/041/DIR/2014

Nomor TBG : 128/TBG-PMS/DIR/04/IX/2014

Addendum Kedua atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dan PT Prima Media Selaras tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler (selanjutnya disebut "**Addendum II**") dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Oktober, tahun Dua Ribu Empat Belas (3-10-2014) oleh dan antara:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01 .TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.04 tanggal 5 Agustus 2011 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2011 sesuai surat nomor AHU-AH.01.10-26937, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Nur Pamudji selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut "PLN", dan
- II. PT PRIMA MEDIA SELARAS, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No.57 tanggal 30 Juli 2003 yang dibuat di hadapan Sri Intansih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-04378HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Februari 2004 beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta No.9 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Maret 2014 sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-12143, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di International Financial Centre Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23, Jakarta 12920, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Herman Setya Budi selaku Direktur, selanjutnya disebut "TBG".

Paraf PLN :	Paraf TBG:	4	<b>V</b>	HE /	hal1/3

- a. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler, Nomor PLN: 144.Pj/041/DIR/2012; Nomor TBG: 181/TBG-PMS/DIR/04/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 beserta Addendum Atas Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama, Nomor PLN: 0027.Pj/041/DIR/2014; Nomor TBG: 016/TBG-PMS/DIR/04/II/2014 tanggal 6 Februari 2014 (selanjutnya disebut "**Perjanjian"**).
- b. Bahwa **PLN** telah mengeluarkan Surat Nomor: 1086/162/KDIVAGA/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang menjelaskan mengenai adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor 09 Tahun2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 1 April 2014, dan salah satu golongan tarif yang mengalami penyesuaian adalah B-2 yaitu golongan tarif bisnis skala menengah dengan daya antara 6000 VA sampai dengan 200 kVAdan dipasok dengan tegangan rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meringankan beban pelanggan Layanan Khusus yang selama ini dikenakan tarif premium, maka tarif listriknya akan dikembalikan ke tarif reguler (Perjanjian berakhir). Pengenaan tarif reguler akan dikenakan untuk pemakaian listrik mulai 1 Mei 2014.
- c. Bahwa **TBG** telah mengeluarkan surat tanggapan Nomor: 004/TBG-TBI-00/OM/03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Jawaban Terhadap Surat PLN No. 1086/162/DIVAGA/2014 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang pada prinsipnya menyampaikan **TBG** ingin tetap melanjutkan kerjasama dengan **PLN** menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama Pelanggan Layanan Khusus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan **Addendum II** ini, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL I PERUBAHAN

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Harga Jual dalam Perjanjian sehingga menjadi sebagai berikut:

#### PASAL 3 HARGA JUAL

1. Harga jual tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** untuk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Harga Jual Rata yaitu sebesar Rp. 1.366,-/kWh (seribu tiga ratus enampuluh enam Rupiah/kWh) dan dilakukan Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014, berlaku sejak 1 September 2014, tidaktermasuk Pajak Penerangan Jalan dan/atau Bea/Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

Paraf PLN: 4 Paraf TBG: 4 Philips hal2/3

- 1. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** terhitung sejak pemakaian listrik mulai tanggal 1 Mei 2014 s/d 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Layanan Reguler Rp. 1.352,-/kWh (seribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah/kWh) ditambah Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 dan dikenakan Pembayaran Minimal dengan pemakaian energi listrik untuk 40 (empat puluh) Jam Nyala perbulan untuk Layanan Reguler.
- 2. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** setelah tanggal 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Tarif Layanan Premium Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian.

#### PASAL III KETENTUAN UMUM

- 1. **Addendum II** ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian sepanjang tidak diubah dalam **Addendum II** ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi **Para Pihak**.

Demikian **Addendum II** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam 2 (dua) rangkap asli, yang bermaterai cukup dan sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal **Addendum II**.

PT PLN (PERSERO)

NUR PAMUDJI
Direktur Utama

PT PRIMA MEDIA SELARAS

HERMAN SETYA BUDI Direktur

Paraf TBG: /

hal3/3

**ANTARA** 

PT PLN (PERSERO)

DAN

#### PT SOLUSINDO KREASI PRATAMA

**TENTANG** 

### PENYALURAN TENAGA LISTRIK UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI OPERATOR SELULER

Nomor PLN

: 0313.Pi/041/DIR/2014

Nomor TBG

: 129/TBG-SKP/DIR/04/IX/2014

Addendum Kedua atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dan PT Solusindo Kreasi Pratama tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler (selanjutnya disebut "**Addendum II**") dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Oktober, tahun Dua Ribu Empat Belas (3-10-2014) oleh dan antara:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01 .TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.04 tanggal 5 Agustus 2011 yang laporannya telah diterimadan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2011 sesuai surat nomor AHU-AH.01.10-26937, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Nur\_Pamudji selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut "PLN", dan
- II. PT. SOLUSINDO KREASI PRATAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No.07 tanggal 29 Oktober 1999 yangdibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-24903.HT.01.01.TH.2000 tanggal 4 Desember 2000 beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta No.36 tanggal 24 April 2014, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 Mei 2014 sesuai surat Nomor AHU-04548.40.20.2014, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di International Financial Centre Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23, Jakarta 12920, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Herman Setya Budi dan Helmy Yusman Santoso selaku Direktur Utama dan Direktur, selanjutnya disebut "TBG".

Paraf TBG:	10	M.	hal1/3

Paraf PLN:

- a. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler, Nomor PLN: 145.Pj/041/DIR/2012; Nomor TBG: 182/TBG-SKP/DIR/04/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 beserta Addendum Atas Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama, Nomor PLN: 0025.Pj/041/DIR/2014; Nomor TBG: 014/TBG-SKP/DIR/04/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**").
- b. Bahwa **PLN** telah mengeluarkan Surat Nomor: 1086/162/KDIVAGA/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang menjelaskan mengenai adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 1 April 2014, dan salah satu golongan tarif yang mengalami penyesuaian adalah B-2 yaitu golongan tarif bisnis skala menengah dengan daya antara 6000 VA sampai dengan 200 kVAdan dipasok dengan tegangan rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meringankan beban pelanggan Layanan Khusus yang selama ini dikenakan tarif premium, maka tarif listriknya akan dikembalikan ke tarif reguler (Perjanjian berakhir). Pengenaan tarif reguler akan dikenakan untuk pemakaian listrik mulai 1 Mei 2014.
- c. Bahwa TBG telah mengeluarkan surat tanggapan Nomor: 004/TBG-TBI-00/OM/03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Jawaban Terhadap Surat PLN No. 1086/162/DIVAGA/2014 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang pada prinsipnya menyampaikan TBG ingin tetap melanjutkan kerjasama dengan PLN menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama Pelanggan Layanan Khusus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Addendum II ini, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL I PERUBAHAN

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Harga Jual dalam Perjanjian sehingga menjadi sebagai berikut:

#### PASAL 3 HARGA JUAL

1. Harga jual tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** untuk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Harga Jual Rata yaitu sebesar Rp. 1.366,-/kWh (seribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah/kWh) dan dilakukan Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014, berlaku sejak 1 September 2014, tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan dan/atau Bea/Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

Paraf PLN: La Paraf TBG: 42 M2 hal2/3

- 1. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh PLN kepada TBG terhitung sejak pemakaian listrik mulai tanggal 1 Mei 2014 s/d 31Agustus2014 dikenakan Harga Jual Layanan Reguler Rp. 1.352,-/kWh (seribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah/kWh) ditambah Penyesuaian Tarif (Tariff Adjustment) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 dan dikenakan Pembayaran Minimal dengan pemakaian energi listrik untuk 40 (empat puluh) Jam Nyala perbulan untuk Layanan Reguler.
- 2. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** setelah tanggal 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Tarif Layanan Premium Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian.

#### PASAL III KETENTUAN UMUM

- 1. **Addendum II** ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian sepanjang tidak diubah dalam **Addendum II** ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi **Para Pihak**.

Demikian **Addendum II** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam 2 (dua) rangkap asli, yang bermaterai cukup dan sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal **Addendum II**.

PT PLN (PERSERO)

NUR PAMUDJI
Direktur Utama

PT SOLUSINDO KREASI PRATAMA

HERMAN SETYA BUDI Direktur Utama

HELMY YUSMAN SANTOSO
Direktur

Direktur

Paraf PLN: 4 A Para

Paraf TBG: A PM

hal3/3

**ANTARA** 

PT PLN (PERSERO)

DAN

PT SOLUSI MENARA INDONESIA

**TENTANG** 

PENYALURAN TENAGA LISTRIK UNTUK
MENARA TELEKOMUNIKASI OPERATOR SELULER

Nomor PLN

0314.Pj/041/DIR/2014

**Nomor TBG** 

130/TBG-SMI/DIR/04/IX/2014

Addendum Kedua atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dan PT Solusi Menara Indonesia tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler (selanjutnya disebut "**Addendum II**") dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Oktober, tahun Dua Ribu Empat Belas (3-10-2014) oleh dan antara:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01 .TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.04 tanggal 5 Agustus 2011 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal19 Agustus 2011 sesuai surat nomor AHU-AH.01.10-26937, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Nur Pamudji selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut "PLN", dan
- II. PT SOLUSI MENARA INDONESIA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No.77 tanggal 19 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia Nomor AHU-63259.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta No.18 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, S.H.,S.E., Notaris di Jakarta, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Maret 2014 sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-13411, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di International Financial Centre Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav 22-23, Jakarta 12920, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Hardi Wijaya Liong selaku Presiden Direktur, selanjutnya disebut "TBG".

Paraf TBG:	Q Het.	hal1/3
<u>~</u>	1 13 1	

- a. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler, Nomor PLN: 146.Pj/041/DIR/2012; Nomor TBG: 183/TBG-SMI/DIR/04/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 beserta Addendum Atas Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama, Nomor PLN: 0026.Pj/041/DIR/2014; Nomor SMI: 015/TBG-SMI/DIR/04/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**").
- b. Bahwa **PLN** telah mengeluarkan Surat Nomor: 1086/162/KDIVAGA/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang menjelaskan mengenai adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 1 April 2014, dan salah satu golongan tarif yang mengalami penyesuaian adalah B-2 yaitu golongan tarif bisnis skala menengah dengan daya antara 6000 VA sampai dengan 200 kVAdan dipasok dengan tegangan rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meringankan beban pelanggan Layanan Khusus yang selama ini dikenakan tarif premium, maka tarif listriknya akan dikembalikan ke tarif reguler (Perjanjian berakhir). Pengenaan tarif reguler akan dikenakan untuk pemakaian listrik mulai 1 Mei 2014.
- c. Bahwa **TBG** telah mengeluarkan surat tanggapan Nomor: 004/TBG-TBI-00/OM/03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Jawaban Terhadap Surat PLN No. 1086/162/DIVAGA/2014 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang pada prinsipnya menyampaikan **TBG** ingin tetap melanjutkan kerjasama dengan **PLN** menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama Pelanggan Layanan Khusus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan **Addendum II** ini, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL I PERUBAHAN

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Harga Jual dalam Perjanjian sehingga menjadi sebagai berikut:

#### PASAL 3 HARGA JUAL

1. Harga jual tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** untuk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Harga Jual Rata yaitu sebesar Rp. 1.366,-/kWh (seribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah/kWh) dan dilakukan Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014, berlaku sejak 1 September 2014, tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan dan/atau Bea/Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

Paraf PLN: 4 hal2/3

- 1. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** terhitung sejak pemakaian listrik mulai tanggal 1 Mei 2014 s/d 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Layanan Reguler Rp. 1.352,-/kWh (seribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah/kWh) ditambah Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 dan dikenakan Pembayaran Minimal dengan pemakaian energi listrik untuk 40 (empat puluh) Jam Nyala perbulan untuk Layanan Reguler.
- 2. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** setelah tanggal 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Tarif Layanan Premium Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian.

#### PASAL III KETENTUAN UMUM

- 1. **Addendum II** ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian sepanjang tidak diubah dalam **Addendum II** ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi **Para Pihak**.

Demikian **Addendum II** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam 2 (dua) rangkap asli, yang bermaterai cukup dan sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal **Addendum II**.

PT PLN (PERSERO)

PT SOLUSI MENARA INDONESIA

NUR PAMUDJI Direktur Utama

HARDI WIJAYA LIONG Direktur

6000

Paraf PLN: 4, h

Paraf TBG:

12 Me

hal3/3

**ANTARA** 

PT PLN (PERSERO)

DAN

PT TRIAKA BERSAMA

**TENTANG** 

PENYALURAN TENAGA LISTRIK UNTUK
MENARA TELEKOMUNIKASI OPERATOR SELULER

Nomor PLN : 0315.Pj/041/DIR/2014

Nomor TBG : 131/TBG-TRK/DIR/04/IX/2014

Addendum Kedua atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dan PT Triaka Bersama tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler (selanjutnya disebut "**Addendum II**") dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Oktober, tahun Dua Ribu Empat Belas (3-10-2014) oleh dan antara:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01 .TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.04 tanggal 5 Agustus 2011 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2011 sesuai surat nomor AHU-AH.01.10-26937, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dalam perbuatan hukum ini diwakili secarasah dan berwenang oleh Nur Pamudji selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut "PLN", dan
- II. PTTRIAKA BERSAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No.33 tanggal 15 Mei 2009 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-24774.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 Juni 2009 beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta No.16 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Maret 2014 sesuai surat nomor AHU-AH.01.10-13394, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di International Financial Centre Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23, Jakarta 12920, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Budianto Purwahjo selaku Direktur, selanjutnya disebut "TBG".

Paraf TBG: hal1/3

Paraf PLN:

- a. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler, Nomor PLN: 150.Pj/041/DIR/2012; Nomor TBG: 187/TBG-TRK/DIR/04/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 beserta Addendum Atas Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama, Nomor PLN: 0022.Pj/041/DIR/2014; Nomor TBG: 011/TBG-TRK/DIR/04/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**").
- b. Bahwa **PLN** telah mengeluarkan Surat Nomor: 1086/162/KDIVAGA/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang menjelaskan mengenai adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 1 April 2014, dan salah satu golongan tarif yang mengalami penyesuaian adalah B-2 yaitu golongan tarif bisnis skala menengah dengan daya antara 6000 VA sampai dengan 200 kVA dan dipasok dengan tegangan rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meringankan beban pelanggan Layanan Khusus yang selama ini dikenakan tarif premium, maka tarif listriknya akan dikembalikan ke tarif reguler (Perjanjian berakhir). Pengenaan tarif reguler akan dikenakan untuk pemakaian listrik mulai 1 Mei 2014.
- c. Bahwa TBG telah mengeluarkan surat tanggapan Nomor: 004/TBG-TBI-00/OM/03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Jawaban Terhadap Surat PLN No. 1086/162/DIVAGA/2014 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrikyang pada prinsipnya menyampaikan TBG ingin tetap melanjutkan kerjasama dengan PLN menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama Pelanggan Layanan Khusus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan **Addendum II** ini, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL I PERUBAHAN

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Harga Jual dalam Perjanjian sehingga menjadi sebagai berikut:

#### PASAL 3 HARGA JUAL

1. Harga jual tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** untuk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Harga Jual Rata yaitu sebesar Rp. 1.366,-/kWh (seribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah/kWh) dan dilakukan Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014, Berlaku sejak 1 September 2014, tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan dan/atau Bea/Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

Paraf TBG: A hal2/3

- 1. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh  ${f PLN}$  kepada  ${f TBG}$ terhitung sejak pemakaian listrik mulai tanggal 1 Mei 2014 s/d 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Layanan Reguler Rp. 1.352,-/kWh (seribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah/kWh) ditambah Penyesuaian Tarif (Tariff Adjustment) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 dan dikenakan Pembayaran Minimal dengan pemakaian energi listrik untuk 40 (empat puluh) Jam Nyala perbulan untuk Layanan Reguler.
- 2. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh PLN kepada TBG setelah tanggal 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Tarif Layanan Premium Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian.

#### PASAL III **KETENTUAN UMUM**

- 1. Addendum II ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian sepanjang tidak diubah dalam Addendum II ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak

Demikian Addendum II ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap asli, yang bermaterai cukup dan sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Addendum II.

PT PLN (PERSERO)

PT TRIAKA BERSAMA

**NUR PAMUDJI BUDIANTO PURWAHJO** Direktur

Direktur Utama

Paraf TBG:

hal3/3

PT PLN (PERSERO)

DAN

#### PT TELENET INTERNUSA

#### **TENTANG**

## PENYALURAN TENAGA LISTRIK UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI OPERATOR SELULER

Nomor PLN : 0316.Pj/041/DIR/2014

Nomor TBG : 132/TBG-TI/DIR/04/IX/2014

Addendum Kedua atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dan PT Telenet Internusa tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler (selanjutnya disebut "**Addendum II**") dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Oktober, tahun Dua Ribu Empat Belas (3-10-2014) oleh dan antara:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01 .TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.04 tanggal 5 Agustus 2011 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2011 sesuai surat nomor AHU-AH.01.10-26937, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero)PT Perusahaan Listrik Negara, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Nur Pamudji selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut "PLN", dan
- II. PT. TELENET INTERNUSA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No.08 tanggal 6 September1999 yangdibuat di hadapan Dr. Wiratni Ahmadi, S.H., Notaris di Bandung, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia nomor C-185664 HT.01.01.TH.2001 tanggal 6 November 2001 beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta No.14 tanggal 6 Maret 2014 yangdibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H.,S.E., Notaris di Jakarta, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 26 Maret 2014 sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-12967, berkedudukan diJakarta Selatan dan beralamat di International Financial Centre Lantai 6, Jl. Jend.Sudirman Kav.22-23, Jakarta 12920, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Budianto Purwahjo selaku Direktur, selanjutnya disebut "TBG".

Paraf PLN:	Paraf TBG:	100	2 hal1/3

- a. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler, Nomor PLN: 148.Pj/041/DIR/2012; Nomor TBG: 185/TBG-TI/DIR/04/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 beserta Addendum Atas Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama, Nomor PLN: .Pj/041/DIR/2014, tanggal 06 Februari 2014 (selanjutnya disebut "**Perjanjian"**).
- b. Bahwa PLN telah mengeluarkan Surat Nomor: 1086/162/KDIVAGA/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang menjelaskan mengenai adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 1 April 2014, dan salah satu golongan tarif yang mengalami penyesuaian adalah B-2 yaitu golongan tarif bisnis skala menengah dengan daya antara 6000 VA sampai dengan 200 kVA dan dipasok dengan tegangan rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meringankan beban pelanggan Layanan Khusus yang selama ini dikenakan tarif premium, maka tarif listriknya akan dikembalikan ke tarif reguler (Perjanjian berakhir). Pengenaan tarif reguler akan dikenakan untuk pemakaian listrik mulai 1 Mei 2014.
- c. Bahwa TBG telah mengeluarkan surat tanggapan Nomor: 004/TBG-TBI-00/OM/03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Jawaban Terhadap Surat PLN No. 1086/162/DIVAGA/2014 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang pada prinsipnya menyampaikan TBG ingin tetap melanjutkan kerjasama dengan PLN menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama Pelanggan Khusus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan **Addendum II** ini, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL I PERUBAHAN

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Harga Jual dalam Perjanjian sehingga menjadi sebagai berikut:

#### PASAL 3 HARGA JUAL

1. Harga jual tenaga listrik yang disalurkanoleh **PLN** kepada **TBG** untuk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Harga Jual Rata yaitu sebesar Rp. 1.366,-/kWh (seribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah/kWh) dan dilakukan Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014, berlaku sejak 1 September 2014, tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan dan/atau Bea/Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

Paraf PLN: 1 Paraf TBG: 1 Paraf TBG: hal2/3

- 1. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** terhitung sejak pemakaian listrik mulai tanggal 1 Mei 2014 s/d 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Layanan Reguler Rp. 1.352,-/kWh (seribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah/kWh) ditambah Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 dan dikenakan Pembayaran Minimal dengan pemakaian energi listrik untuk 40 (empat puluh) Jam Nyala perbulan untuk Layanan Reguler.
- 2. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** setelah tanggal 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Tarif Layanan Premium Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian.

#### PASAL III KETENTUAN UMUM

- 1. **Addendum II** ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian sepanjang tidak diubah dalam **Addendum II** ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi **Para Pihak**.

Demikian **Addendum II** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam 2 (dua) rangkap asli, yang bermaterai cukup dan sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal **Addendum II**.

PT PLN (PERSERO)

NUR PAMUDJI Direktur Utama PT TELENET INTERNUSA

METERAI TEMPEL 11C4DACE37618631 EMAI RIEGALITALI 6000 DUP

BUDIANTO PURWAHJO Direktur

Paraf PLN: A hal3/3

**ANTARA** 

PT PLN (PERSERO)

DAN

PT TOWER BERSAMA

**TENTANG** 

PENYALURAN TENAGA LISTRIK UNTUK
MENARA TELEKOMUNIKASI OPERATOR SELULER

Nomor PLN : 0317.Pj/041/DIR/2014

Nomor TBG : 133/TBG-TB/DIR/04/IX/2014

Addendum Kedua atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dan PT Tower Bersama tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler (selanjutnya disebut "**Addendum II**") dibuat danditandatangani pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Oktober, tahun Dua Ribu Empat Belas (3-10-2014) oleh dan antara:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01 .TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.04 tanggal 5 Agustus 2011 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2011 sesuai surat nomor AHU-AH.01.10-26937, berkedudukan di Jalan TrunojoyoBlok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Nur Pamudji selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut "PLN", dan
- II. PT. TOWER BERSAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No.5 tanggal 4 Juli 2006 yang dibuat di hadapan DarmawanTjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-20821 HT.01.01.TH.2006 tanggal 17 Juli 2006 beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta No.11 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H.,S.E., Notaris di Jakarta, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 27 Maret 2014 sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-13176, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di International Financial Centre Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23, Jakarta 12920, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Budianto Purwahjo selaku Direktur, selanjutnya disebut "TBG".

Paraf TBG: A Phil hal1/3

Paraf PLN:

- a. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler, Nomor PLN: 147.Pj/041/DIR/2012; Nomor TBG: 184/TBG-TB/DIR/04/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 beserta Addendum Atas Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama, NomorPLN: 0031.Pj/041/DIR/2014; Nomor TBG: 020/TBG-TB/DIR/04/II/2014, tanggal 06 Februari2014 (selanjutnya disebut "**Perjanjian"**).
- b. Bahwa **PLN** telah mengeluarkan Surat Nomor: 1086/162/KDIVAGA/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang menjelaskan mengenai adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 1 April 2014, dan salah satu golongan tarif yang mengalami penyesuaian adalah B-2 yaitu golongan tarif bisnis skala menengah dengan daya antara 6000 VA sampai dengan 200 kVAdan dipasok dengan tegangan rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meringankan beban pelanggan Layanan Khusus yang selama ini dikenakan tarif premium, maka tarif listriknya akan dikembalikan ke tarif reguler (Perjanjian berakhir). Pengenaan tarif reguler akan dikenakan untuk pemakaian listrik mulai 1 Mei 2014.
- c. Bahwa TBG telah mengeluarkan surat tanggapan Nomor: 004/TBG-TBI-00/OM/03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Jawaban Terhadap Surat PLN No. 1086/162/DIVAGA/2014 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang pada prinsipnya menyampaikan TBG ingin tetap melanjutkan kerjasama dengan PLN menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama Pelanggan Layanan Khusus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan **Addendum II** ini, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL I PERUBAHAN

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Harga Jual dalam Perjanjian sehingga menjadi sebagai berikut:

#### PASAL 3 HARGA JUAL

1. Harga jual tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** untuk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Harga Jual Rata yaitu sebesar Rp. 1.366,-/kWh (seribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah/kWh) dan dilakukan Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014, berlaku sejak 1 September 2014, tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan dan/atau Bea/Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

Paraf PLN: 🙏 🏡

Paraf TBG:

- 1. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** terhitung sejak pemakaian listrik mulai tanggal 1 Mei 2014 s/d 31Agustus2014 dikenakan Harga Jual Layanan Reguler Rp. 1.352,-/kWh (seribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah/kWh) ditambah Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 dan dikenakan Pembayaran Minimal dengan pemakaian energi listrik untuk 40 (empat puluh) Jam Nyala perbulan untuk Layanan Reguler.
- 2. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** setelah tanggal 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Tarif Layanan Premium Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian.

#### PASAL III KETENTUAN UMUM

- 1. **Addendum II** ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian sepanjang tidak diubah dalam **Addendum II** ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi **Para Pihak**.

Demikian **Addendum II** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam 2 (dua) rangkap asli, yang bermaterai cukup dan sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal **Addendum II**.

PT PLN (PERSERO)

PT TOWER BERSAMA

TEMPEL

A6307ACP TRETTE

BNA RIBU ADTO

NUR PAMUDJI BUDIANTO PURWAHJO Direktur Utama Direktur

Paraf PLN: 1, 1 8 2 14

Paraf TBG:

10 ME.

hal3/3

**ANTARA** 

PT PLN (PERSERO)

DAN

#### PT TOWERINDO KONVERGENSI

#### **TENTANG**

## PENYALURAN TENAGA LISTRIK UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI OPERATOR SELULER

Nomor PLN

: 0318.Pj/041/DIR/2014

Nomor TBG

Paraf PLN:

: 134/TBG-TKO/DIR/04/IX/2014

Addendum Kedua atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dan PT Towerindo Konvergensi tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler (selanjutnya disebut "**Addendum II**") dibuat danditandatangani pada hari Jumat tanggal Tiga bulan Oktober, tahun Dua Ribu Empat Belas (3-10-2014) oleh dan antara:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01 .TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.04 tanggal 5 Agustus 2011 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2011 sesuai surat nomor AHU-AH.01.10-26937, berkedudukan di JalanTrunojoyoBlok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Nur Pamudji selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut "PLN", dan
- II. PT TOWERINDO KONVERGENSI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No.01 tanggal 3 November 2009 yang dibuat di hadapan Fitrilia Novia Djamili, S.H., Notaris di Tangerang, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-54597.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 10 November 2009 beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta No.13 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 Maret 2014 sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-10898, berkedudukan diJakarta Selatan dan beralamat di International Financial Centre Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23, Jakarta 12920, dalam perbuatan hukum ini diwakili secarasah dan berwenang oleh R.O.Y Pantouw selaku Direktur, selanjutnya disebut "TBG".

	-			
Paraf TBG:		Ø	17/2	 hal1/3

- a. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler, Nomor PLN: 149.Pj/041/DIR/2012; Nomor TBG: 186/TBG-TKO/DIR/04/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 beserta Addendum Atas Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama, Nomor PLN: 0023.Pj/041/DIR/2014; Nomor TBG: 012/TBG-TRK/DIR/04/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 (selanjutnya disebut "**Perjanjian**").
- b. Bahwa **PLN** telah mengeluarkan Surat Nomor: 1086/162/KDIVAGA/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang menjelaskan mengenai adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 09 Tahun2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 1 April 2014, dan salah satu golongan tarif yang mengalami penyesuaian adalah B-2 yaitu golongan tarif bisnis skala menengah dengan daya antara 6000 VA sampai dengan 200 kVA dan dipasok dengan tegangan rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meringankan beban pelanggan Layanan Khusus yang selama ini dikenakan tarif premium, maka tarif listriknya akan dikembalikan ke tarif reguler (Perjanjian berakhir). Pengenaan tarif reguler akan dikenakan untuk pemakaian listrik mulai 1 Mei 2014.
- c. Bahwa **TBG** telah mengeluarkan surat tanggapan Nomor: 004/TBG-TBI-00/OM/03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Jawaban Terhadap Surat PLN No. 1086/162/DIVAGA/2014 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang pada prinsipnya menyampaikan **TBG** ingin tetap melanjutkan kerjasama dengan **PLN** menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama Pelanggan Khusus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan **Addendum II** ini, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL I PERUBAHAN

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Harga Jual dalam Perjanjian sehingga menjadi sebagai berikut:

#### PASAL 3 HARGA JUAL

1. Harga jual tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** untuk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Harga Jual Rata yaitu sebesar Rp. 1.366,-/kWh (seribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah/kWh) dan dilakukan Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014, berlaku sejak 1 September 2014, tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan dan/atau Bea/Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

Paraf PLN: 6

Paraf TBG: 4 A 142 f

- 1. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** terhitung sejak pemakaian listrik mulai tanggal 1 Mei 2014 s/d 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Layanan Reguler Rp. 1.352,-/kWh (seribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah/kWh) ditambah Penyesuaian Tarif (*Tariff Adjustment*) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 dan dikenakan Pembayaran Minimal dengan pemakaian energi listrik untuk 40 (empat puluh) Jam Nyala perbulan untuk Layanan Reguler.
- 2. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh **PLN** kepada **TBG** setelah tanggal 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Tarif Layanan Premium Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian.

#### PASAL III KETENTUAN UMUM

- 1. **Addendum II** ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian sepanjang tidak diubah dalam **Addendum II** ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi **Para Pihak**.

Demikian **Addendum II** ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dalam 2 (dua) rangkap asli, yang bermaterai cukup dan sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal **Addendum II**.

PT PLN (PERSERO)

(llow)

PT TOWERINDO KONVERGENSI

NUR PAMUDJI Direktur Utama R.O.Y. PANTOUW Direktur

Paraf TBG: A Mal3/3

PT PLN (PERSERO)

DAN

#### PT UNITED TOWERINDO

#### **TENTANG**

### PENYALURAN TENAGA LISTRIK UNTUK MENARA TELEKOMUNIKASI OPERATOR SELULER

Nomor PLN : 0319.Pj/041/DIR/2014

Nomor TBG : 135/TBG-UT/DIR/04/IX/2014

Addendum Kedua atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama antara PT PLN (Persero) dan PT United Towerindo tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler (selanjutnya disebut "**Addendum II**") dibuat danditandatangani pada hari Jumta tanggal Tiga bulan Oktober, tahun Dua Ribu Empat Belas (3-10-2014) oleh dan antara:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01 .TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No.04 tanggal 5 Agustus 2011 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2011 sesuai surat nomor AHU-AH.01.10-26937, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M 1/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dan sesuai dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: KEP-224/MBU/2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Nur Pamudji selaku Direktur Utama PT PLN (Persero), selanjutnya disebut "PLN", dan
- II. PT. UNITED TOWERINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No.40 tanggal 30 Juni 2004 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-18090 HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Juli 2014 beserta perubahannya terakhir berdasarkan Akta No.20 tanggal 6 Maret 2014 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 26 Maret 2014 sesuai surat Nomor AHU-AH.01.10-12963, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di International Financial Centre Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav.22-23, Jakarta 12920, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah dan berwenang oleh Helmy Yusman Santoso selaku Direktur, selanjutnya disebut "TBG".

Paraf PLN:	Paraf TBG:	8	MZ,	<i>[</i>	hal1/3

- a. Bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyaluran Tenaga Listrik Untuk Menara Telekomunikasi Operator Seluler, Nomor PLN: 151.Pj/041/DIR/2012; Nomor TBG: 188/TBG-UT/DIR/04/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 beserta Addendum Atas Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama, Nomor PLN: 0021.Pj/041/DIR/2014; Nomor TBG: 010/TBG-UT/DIR/04/II/2014 tanggal 06 Februari 2014 (selanjutnya disebut "**Perjanjian"**).
- b. Bahwa PLN telah mengeluarkan Surat Nomor: 1086/162/KDIVAGA/2014 tanggal 2 Mei 2014 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang menjelaskan mengenai adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik IndonesiaNomor 09 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tertanggal 1 April 2014, dan salah satu golongan tarif yang mengalami penyesuaian adalah B-2 yaitu golongan tarif bisnis skala menengah dengan daya antara 6000 VA sampai dengan 200 kVAdan dipasok dengan tegangan rendah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meringankan beban pelanggan Layanan Khusus yang selama ini dikenakan tarif premium, maka tarif listriknya akan dikembalikan ke tarif reguler (Perjanjian berakhir). Pengenaan tarif reguler akan dikenakan untuk pemakaian listrik mulai 1 Mei 2014.
- c. Bahwa **TBG** telah mengeluarkan surat tanggapan Nomor: 004/TBG-TBI-00/OM/03/V/2014 tanggal 14 Mei 2014 perihal Jawaban Terhadap Surat PLN No. 1086/162/DIVAGA/2014 perihal Pemberitahuan Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik yang pada prinsipnya menyampaikan **TBG** ingin tetap melanjutkan kerjasama dengan **PLN** menggunakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam Perjanjian Kerjasama Pelanggan Layanan Khusus.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya **Para Pihak** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan **Addendum II** ini, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL I PERUBAHAN

Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) tentang Harga Jual dalam Perjanjian sehingga menjadi sebagai berikut:

#### PASAL 3 HARGA JUAL

1. Harga jual tenaga listrik yang disalurkanoleh PLN kepada TBG untuk Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan Harga Jual Rata yaitu sebesar Rp. 1.366,-/kWh (seribu tiga ratus enam puluh enam Rupiah/kWh) dan dilakukan Penyesuaian Tarif (Tariff Adjustment) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014, berlaku sejak 1 September 2014, tidak termasuk Pajak Penerangan Jalan dan/atau Bea/Pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

Paraf PLN: L

Paraf TBG: 10 M2 / hal2/3

- 1. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh PLN kepada TBG terhitung sejak pemakaian listrik mulai tanggal 1 Mei 2014 s/d 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Layanan Reguler Rp. 1.352,-/kWh (seribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah/kWh) ditambah Penyesuaian Tarif (Tariff Adjustment) secara bulanan sesuai Formula pada Lampiran IX Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 9 Tahun 2014 dan dikenakan Pembayaran Minimal dengan pemakaian energi listrik untuk 40 (empat puluh) Jam Nyala perbulan untuk Layanan Reguler.
- 2. Untuk pemakaian atas tenaga listrik yang disalurkan oleh PLN kepada TBG setelah tanggal 31 Agustus 2014 dikenakan Harga Jual Tarif Layanan Premium Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian tentang Harga Jual dan Pembayaran Minimal.

#### **PASAL III KETENTUAN UMUM**

- 1. Addendum II ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian.
- 2. Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian sepanjang tidak diubah dalam Addendum II ini, dinyatakan tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.

Demikian Addendum II ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap asli, yang bermaterai cukup dan sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada awal Addendum II.

PT PLN (PERSERO)

PT UNITED TOWERINDO

5483ACF378486370

6000

**NUR PAMUDJI** Direktur Utama **HELMY YUSMAN SANTOSO** 

Direktur

人人合为鬼 Paraf PLN: Paraf TBG: hal3/3